



SALINAN

KETETAPAN

Nomor 50/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan dari Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Yayasan Forum Silaturrahim Antar Pengajian Indonesia, Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia, Perkumpulan Hidayatullah, dan H. Munarman, S.H., bertanggal 28 Juli 2017 berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Agustus 2017 memberi kuasa kepada Dr. M. Kapitra Ampera S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Pusat Tim Advokasi Ormas Islam Untuk Keadilan, beralamat di Jalan Tebet Utara I Nomor 40, Jakarta Selatan, yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 2 Agustus 2017 dengan Nomor 50/PUU-XV/2017 perihal pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Bahwa terhadap perkara Nomor 50/PUU-XV/2017 tersebut, telah diterbitkan:

- a. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 77/TAP.MK/2017 bertanggal 2 Agustus 2017 tentang Pembentukan Panel Hakim;
- b. Ketetapan Ketua Panel Hakim Nomor 90.2/TAP.MK/2017 bertanggal 2 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan;

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 7 Agustus 2017 dan Sidang Pleno pada

tanggal 30 Agustus 2017, 6 September 2017, 14 September 2017, 2 Oktober 2017, 12 Oktober 2017, dan terakhir pada tanggal 26 Oktober 2017;

4. Bahwa pada Sidang Pleno tanggal 26 Oktober 2017 Mahkamah Konstitusi telah menerima surat bertanggal 26 Oktober 2017 dari para Pemohon yang menyatakan para Pemohon menarik kembali permohonannya dengan alasan, menurut pemberitaan media massa Perpu Ormas yang menjadi objek permohonan sudah menjadi Undang-Undang;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *"Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan"*, dan *"Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali"*;
6. Bahwa terhadap permohonan penarikan sebagaimana tersebut pada angka 4, Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017, telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 50/PUU-XV/2017 *a quo* beralasan menurut hukum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN:

Menyatakan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan Nomor 50/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Aswanto, Manahan MP Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh**, bulan **November**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pukul **09.14 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Aswanto, Manahan MP Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti,

dihadiri oleh Presiden atau yang mewakilinya, tanpa dihadiri Pemohon dan/atau kuasanya dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya;

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Aswanto

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**